



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 0225/Pdt.G/2019/PA Kdi.

Pada hari ini Rabu tanggal 15 Mei 2019, dalam persidangan Pengadilan Agama Kendari yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Nana Nuraiba Binti Laliki, Tempat Tanggal Lahir Anggoeya 20-04-1966, Umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Status Perkawinan Menikah, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Sisingamangaraja, RT/RW 008/004, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Wali Pengampuh dari anak bernama **Revly Darmansyah Bin Darmin** (anak Kandung Pewaris Almarhumah SAINAP), Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Kendari 21 Desember 2004, agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat Jl. Jambu Putih RT/RW 009/004, Kel. Anggoeya, Kec. Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya; **Zulkifli, S.H., Saddam Husain, S.H.,M.H.**, Advokat /Pengacara/ Penasehat Hukum/ Konsultan Hukum/ yang berkantor di Jalan Ade Irma Nasution BTN Bukit Kartika Blok A1 No. 16 Kel. Lepo-Lepo, Kec. Baruga, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Februari 2019. menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 0225/Pdt.G/2019/PA Kdi, sebagai **Penggugat**;

Dan

Damrin Bin Sanusi Lio (Suami Pewaris), Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Kendari 05-03-1973, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, beralamat Jl. Jambu Putih RT/RW 009/004, Kel. Anggoeya, Kec. Poasia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 0225/Pdt.G/2019/PA Kdi, sebagai **Tergugat**;

Hal.1 dari 6 hal. Putusan No.0225/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian secara kekeluargaan, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 10 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa pihak Penggugat bersedia dan tidak keberatan apabila Sertipikat Hak Milik No. 01210 atas Nama SAINAP, A.Ma yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Kendari tanggal 24 Agustus 2010 yang merupakan Harta bawaan atau warisan dari orangtua Pewaris Almarhumah SAINAP Binti LALIKI berdasarkan Akta Hibah Nomor: 731/2010 melalui saudara laki-laki Pewaris EWANG Bin LALIKI seluas \pm 680 Meter Persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Utara : Lorong
- b. Timur : Jalan Jambu Putih
- c. Selatan : Tanah milik Tuan ANWAR ZAINUDDIN
- d. Barat : Sisa Pemecahan;

Tetap berada dalam penguasaan Tergugat DAMRIN Bin SANUSI LIO Beserta sebuah bangunan rumah permanen diatasnya dengan luas bangunan \pm 9 X 13 Meter Persegi beserta seluruh barang perabotan didalamnya baik berupa barang elektronik, perabotan rumah tangga, Furniture hingga anak Pewaris dan Tergugat DAMRIN Bin SANUSI LIO yang bernama REVLY DARMANSYAH Bin DAMRIN telah dewasa atau cakap hukum menurut Undang-undang dan dilakukan balik nama Sertipikat di bawah pengawasan Wali Pengampuh yang juga saudara kandung Pewaris SAINAP Binti LALIKI yakni NANA NURAIBA Binti LALIKI, dengan catatan setiap tahunnya Sertipikat asli yang dalam penguasaan Tergugat di perlihatkan kepada Penggugat atau saudara kandung dari Pewaris secara terbuka dan sukarela ;

2. Bahwa apabila telah dilakukan balik nama pihak Tergugat DAMRIN Bin SANUSI LIO bersedia menyerahkan Serpitikat asli yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Kendari kepada anak REVLY DARMANSYAH Bin DAMRIN dengan sukarela, dengan catatan biaya balik

Hal.2 dari 6 hal. Putusan No.0225/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sertipikat bersumber dari sumbangan pihak keluarga maupun biaya dari sumber lainnya ;

3. Bahwa pihak Tergugat DAMRIN Bin SANUSI LIO selama Sertipikat Asli Hak Milik No. 01210 dalam penguasaannya maupun pihak lain tidak dapat memindahtangankan, menggadaikan atau menjual, apabila hal tersebut tidak diindahkan atau dilanggar maka bersedia menanggung segala bentuk sanksi baik sanksi Pidana maupun Perdata sebagaimana Undang-undang berlaku;

4. Bahwa pihak Tergugat bersedia untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Merek/Type: Yamaha Mio/SE88, warna Hitam, DT 6967 XE dengan Nomor Rangka: MH3SE8860HJ117163, Nomor Mesin: E3R2E-1429092, Nomor BPKB: M02934558 Atas nama DAMRIN yang dibeli Almarhumah SAINAP Binti LALIKI diserahkan kepada anak REVLY DARMANSYAH Bin DAMRIN dengan pengawasan Penggugat atau Saudara kandung Pewaris Almarhumah SAINAP Bin LALIKI, dengan catatan selama anak REVLY DARMANSYAH Bin DAMRIN belum dewasa atau setidaknya memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) C maka Sepeda motor tersebut akan disimpan/dikandangkan hingga anak REVLY DARMANSYAH Bin DAMRIN telah memiliki SIM C, kecuali di gunakan untuk kepentingan anak REVLY DARMANSYAH Bin DAMRIN ;

5. Bahwa para pihak bersepakat untuk tidak Menjual, Memindahtangankan atau menggadaikan sepeda Motor sebagai mana dimaksud dalam point 4 (empat), apabila salah satu pihak atau pihak lainnya memindahtangankan, menjual atau menggadaikan Sepeda Motor sebagaimana dimaksud dalam Point 4 (empat) maka akan di kenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang baik sanksi Pidana maupun sanksi Perdata;

6. Bahwa pihak Tergugat tidak keberatan dan mengizinkan apabila pihak keluarga, saudara kandung atau kerabat dari Almarhumah SAINAP Binti LALIKI ingin bertemu atau mengajak anak REVLY DARMANSYAH Bin DAMRIN untuk menginap di rumah keluarga atau kerabatnya;

7. Bahwa pihak Penggugat atau keluarga Pewaris tidak keberatan apabila pihak Tergugat DAMRIN Bin SANUSI LIO bersama Istri ke 2 (dua) atau

Hal.3 dari 6 hal. Putusan No.0225/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarganya menempati atau tinggal sementara di rumah sebagaimana di maksud dalam Point 1 (satu), dengan catatan harus seizin dari Penggugat atau pihak keluarga saudara-saudara kandung Pewaris dan pihak Tergugat bersedia dengan sukarela meninggalkan rumah atau tidak tinggal menetap di rumah tersebut sebagaimana dimaksud dalam point 1 (satu) selambat-lambatnya apabila REVL I DARMANSYAH Bin DAMRIN menikah;

8. Bahwa selama pihak Tergugat atau keluarga dari pihak tergugat menempati rumah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Point 1 (satu) bersedia dan berjanji akan merubah dan menjaga sikap maupun perilakunya serta kembali membina hubungan silaturahmi persaudaraan dengan keluarga, saudara-saudara kandung dan kerabat Almarhumah SAINAP Binti LALAIKI;

9. Bahwa pihak Tergugat DAMRIN Bin SANUSI LIO berjanji akan memenuhi kewajibannya sebagai orangtua sesuai kemampuan menafkahi, menjaga, menyekolahkan, membimbing dan membahagiakan anak REVL I DARMANSYAH Bin DAMRIN dari pernikahannya dengan Almarhumah SAINAP Binti LALAIKI;

Bahwa selanjutnya kami para pihak sepakat untuk mencabut perkara Nomor. 0225 / Pdt.G / 2019 / PA.KDI tersebut dan menyatakan perkara telah selesai.

Bahwa selanjutnya kami para pihak mohon kepada majelis hakim untuk menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kendari ;

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun baik dari Pihak I maupun Pihak II, apabila kedua belah pihak melanggar kesepakatan yang telah dibuat maka bersedia untuk diproses secara hukum;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Kendari menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal.4 dari 6 hal. Putusan No.0225/Pdt.G/2019/PA.Kdi



PUTUSAN

Nomor 0225/Pdt.G/2019/PA Kdi.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;
Mengingat Pasal 154 R.Bg. dan ketentuan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamain yang telah disetujui tersebut;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Kendari yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Engkos Hasyim Koswara, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad P, M.H, dan Drs. H. M. Thahir Hi Salim, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Drs. H. Rahmading, MH. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Ahmad P, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Engkos Hasyim Koswara, S.H.

Hal.5 dari 6 hal. Putusan No.0225/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. Thahir Hi Salim, M.H.

Panitera,

ttd

Drs. H. Rahmading, MH.

Perincian biaya :

A. Biaya Perkara

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 150.000,00
4. Redaksi : Rp 10.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

B. Biaya Mediasi : Rp Nihil;

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari

Drs. H. Rahmading, M.H.

Hal.6 dari 6 hal. Putusan No.0225/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)